

IMPLEMENTASI TEKNIK BAGI HASIL PADA KERJASAMA ANTARA PETANI BAWANG MERAH DENGAN PEKERJA DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(THE PROFIT-SHARING TECHNIQUE IMPLEMENTATION IN COOPERATION AMONG ONION FARMERS AND WORKERS ASSESSED FROM ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVES

Siti Ulfa Munfariah; Dijan Novia Saka

Ekonomi Syariah – IAIN Kediri

ulfamunfariah@gmail.com; ajisakanova@gmail.com

Abstrak:

Kerjasama adalah proses sosial yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama, ada 3 (tiga) hal yang dapat dilakukan agar tujuan dari kerjasama tersebut tercapai yakni: saling terbuka, toleransi, dan tanggung jawab. Adapapun sistem bagi hasil dalam bidang pertanian adanya keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian, namun jika mengalami kegagalan maka, keduanya tidak mendapatkan apa-apa. Dan Ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang adil, transparan, mementingkan nilai kemanusiaan dan kesejahteraan, bebas dari *riba*, tidak mengandung unsur penipuan, paksaan spekulasi, serta jauh dari hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam, maka tujuan dari penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana implementasi teknik bagi hasil pada kerja sama antara petani bawang merah dengan pekerja di Desa Ngudikan Kec. Wilangan Kab. Nganjuk ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hubungan kerjasama yang terjalin antara pemilik tanah dengan penggarap memiliki interaksi sosial dengan baik yang dapat menciptakan ukhuwah antar keduanya dan meminimalisir terjadinya akumulasi kekayaan disegelintir orang kaya saja. Perihal lain seperti penggarap menuntut bagi hasil saat gagal panen, tidak adanya zakat yang dikeluarkan pemilik tanah maupun penggarap, belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam karena belum sepenuhnya menerapkan prinsip dasar ekonomi Islam yakni keadilan dan ketuhanan. Sedangkan adanya sistem pembayaran bibit dengan menggunakan sistem yarnen, tidaklah dibenarkan dalam ekonomi Islam, karena didalamnya mengandung unsur MAGRIB (*maysir, gharar, riba*) yang dilarang oleh syariat.

Kata kunci: Bagi Hasil, Kerjasama, Pemilik Tanah Dan Pengarap

Abstract:

Cooperation is a social process carried out between two or more people that involves a division of tasks, where every person does work which belongs to their responsibility to achieve of common goals, the three things should be conducted to achieve the goals, namely: mutual openness, tolerance, and responsibility. The system of profit-sharing system in agriculture, the both parties divide the profit based on the agreement, but if they fail, they will get nothing. And Islamic economics or sharia apply economic system in fair, transparent, and also focus on emphasizing human values and prosperity, usury free. The Islamic economic system does not contain elements of fraud, forced speculation, and is far from things that are prohibited in Islamic law, so the

purpose of this research is to find out how the implementation of profit-sharing techniques in cooperation among onion farmers and workers in Ngudikan Village, Wilangan District Nganjuk viewed from Islamic economic perspective. This research used qualitative approach, the data collection methods used are observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the cooperative relationship that exists among landowners and cultivators has good social interactions that can create ukhuwah between the two and minimize the accumulation of wealth between the rich and poor. Meanwhile, the other matters, such as cultivators demanding profit-sharing during crop harvesting failure, the absence of zakat issued by land owners and cultivators, are not yet in accordance with the Islamic economic perspective because they have not fully implemented the basic principles of Islamic economics, justice and God. Meanwhile, the existence of a seed payment system using the yarnen system is not allowed in Islamic economics, because it contains elements of MAGRIB (maysir, gharar, riba) which are prohibited by the Sharia.

Keywords: Profit-sharing, Cooperation, Land Owners and Cultivators

PENDAHULUAN

Bawang merah, merupakan salah satu komoditas pangan yang dihasilkan oleh sektor pertanian yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta menjadi salah satu barang yang penting dan selalu ada di pasaran.¹ Bawang merah termasuk tanaman hortikultura unggulan dan telah diusahakan oleh petani secara insentif. Kelompok hortikultura ini termasuk kedalam kelompok tidak bisa disubstitusi dan berfungsi sebagai bumbu penyedap makanan serta bahan obat tradisional, tanaman bawang merah juga merupakan sumber pendapatan bagi petani dan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pengembangan ekonomi pada beberapa wilayah.

Dalam budidaya bawang merah diperlukan penerapan teknologi yang sesuai dengan kondisi agro ekosistem tanaman

tersebut di tanah, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal. Tinggi rendahnya produktivitas bawang merah tergantung dari faktor lingkungan, dan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas bawang merah diantaranya sebagai berikut: adanya tingkat kesuburan tanah yang rendah, adanya peningkatan serangan organisme pengganggu tanaman, perubahan iklim yang mikro serta bibit yang digunakan bermutu rendah. Salah satu upaya untuk meningkatkan hasil bawang merah adalah dengan menggunakan media tanam yang tepat yaitu media tanam yang mempunyai sifat fisik tanah yang ringan, gembur dan subur serta memiliki bahan organik yang tinggi.²

Petani merupakan pelaku utama dalam produktivitas bawang merah, oleh

¹ Noor Fajriyah, *Kiat Sukses Bawang Merah*, (Yogyakarta: Bio Genesis, 2017) Hlm 2

² Astuti Kurniangsih Dkk, *Karakter Pertumbuhan Tanaman Bawang Merah Pada Berbagai Komposisi*

Media Tanaman, Journal IPB, 15 Oktober 2018, hlm 168

karena itu petani memiliki peranan yang penting dalam hal ini³. Kontribusi yang disumbangkan oleh petani sangat membantu terhadap perkembangan ekonomi wilayah, hal ini dibuktikan dengan: meningkatnya taraf hidup masyarakat, terbukanya kesempatan kerja baru, mengurangi jumlah pengangguran, memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan, serta menyediakan surplus pangan. Petani bawang merah sendiri dapat melakukan penanaman 3 sampai 4 kali dalam kurun waktu 1 tahun. Musim tanam yang dilakukan oleh rata-rata petani di Indonesia dibedakan dalam 3 periode antara lain: pertama dimusim penghujan antara bulan Oktober sampai Maret, kedua dimusim kering antara Bulan April sampai Juni, dan yang terakhir adalah musim kering 2 antara bulan Juli hingga September.⁴

Definisi petani dan penggarap yang dimaksud dalam penelitian ini berbeda dengan definisi petani dan penggarap seperti teori yang dijabarkan diatas. Petani yang dimaksud disini adalah pemilik tanah sekaligus penyumbang modal, sedangkan penggarap adalah orang yang mengurus tanaman sekaligus juga pemberi modal dengan istilah lain kedudukan pemilik tanah

dengan penggarap dalam kerjasama teknik bagi hasil ini bukan antara juragan dengan buruhnya, melainkan keduanya adalah *partner* kerja. Modal yang dikeluarkan oleh pemilik tanah adalah tanah, bibit, dan pupuk sedangkan modal yang dikeluarkan oleh penggarap adalah obat, biaya *cemplong* dan *lotari* serta tenaga untuk mengurus tanaman selama 2 bulan atau 60 hari dengan perjanjian bagi hasil di akhir sebesar 80:20 berupa barang yang ditanam. 80% untuk pemilik tanah dan 20% untuk penggarap.

Ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang adil, transparan, mementingkan nilai kemanusiaan dan kesejahteraan, bebas dari riba, tidak mengandung unsur penipuan, paksaan spekulasi, serta jauh dari hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam. Operasional dan ragam produk ekonomi Islam harus berani menunjukkan perbedaan dengan sistem ekonomi konvensional, namun dalam kondisi saat ini justru ekonomi Islam yang aktif menyesuaikan diri dan melakukan modifikasi atau bahkan meniru sistem ekonomi konvensional.

Dalam ekonomi Islam kerjasama bagi hasil yang dilakukan antara pemilik tanah dengan pekerja disebut dengan kerjasama *muzara'ah*. *Muzara'ah* merupakan salah satu

³ Valentina Theresia, *Analisis Persepsi Petani Terhadap Penggunaan Benih Bawang Merah Lokal Dan Impor Dikabupaten Cirebon Jawa Barat*, Jurnal Penuluhan, Vol 12, Mart 2016, Hlm 75

⁴ Asmawati, *Peran Usaha Tani Bawang Merah Dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Petani*

Studi Kasus Kecamatan Belo Kabupaten Bima, (Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN ALAUDDIN Makasar, 2018) Hlm 5

cabang fiqih muamalah *madiyah* selain *mukhabarah* dan *musaqah*. Kerjasama *Muzara'ah* berbeda konteks dengan mengupah seorang tukang kebun untuk merawat tanaman yang telah ditanam oleh pemilik tanah dengan metode pengupahan yang sudah pasti dan jelas. Dalam kerjasama *Muzara'ah* ini upah yang diterima penggarap ditentukan oleh sedikit banyaknya hasil panen yang didapat oleh pemilik tanah dan dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan setelah dikurangi modal. Layaknya kerjasama bagi hasil dalam bidang yang lain, dipertanain juga menerapkan prinsip *profit and loss sharing* (untung dan rugi ditanggung bersama) selama kerugian yang timbul bukan disebabkan karena adanya kelalaian oleh salah satu pihak maka kerugian yang ada harus ditanggung bersama-sama.

Akad yang diatur dalam Islam seperti yang dijelaskan diatas sangat beragam dan masing-masing memiliki ketentuan dan tempat yang berbeda-beda untuk mengaplikasikannya. Namun akad dalam Islam tidak kaku dan tidak membatasi ruang gerak manusia untuk melakukan muamalah, dengan tujuan tidak mempersulit para pengikutnya, selama muamalah yang dilakukan tidak melanggar syariat Islam dan objek yang dijadikan transaksi adalah barang yang halal. Sebagai contoh, hal ini dapat dilihat dari salah satu ketentuan untuk

membuat perjanjian. Dalam teori *muzara'ah* diatas dijelaskan bahwasanya penerapan *profit and loss sharing* sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati diawal dalam akad sangat diperlukan, namun berbeda konteks jika ditengah kerjasama menuai kerugian atau *loss* dan terjadi akad baru yang tidak sama dengan akad awal yang telah disepakati, hal ini diperbolehkan dan sifatnya *fleksibel*. Akad baru tersebut menjadi patokan perjanjain yang baru pula dalam kesepakatan kerjasama antara kedua belah pihak tersebut. Namun hal ini tentu saja harus diikuti dengan beberapa syarat yakni yang berakad tidak ada unsur pemaksaan, saling rela, dalam keadaan sadar, pelaku *baligh*, dan *mumayiz* yang dapat membedakan benar dan salah. Maka akad baru dinyatakan sah dan akad pertama dianggap terhapus.⁵

Desa Ngudikan merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk yang berbatasan langsung dengan kota Madiun. Pemilihan Desa Ngudikan berdasarkan pertimbangan bahwa Desa Ngudikan merupakan Desa penghasil bawang merah paling banyak, jika dibandingkan Desa lain di Kecamatan Wilangan. Berikut merupakan data perbandingan jumlah petani dan produksi bawang merah yang dihasilkan oleh 3 Desa di Kecamatan Wilangan.

⁵ Afdawaiza, *Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam*, Jurnal El-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008

Tabel 1
Data Perbandingan Hasil Produksi Bawang Merah Kec. Wilangan 2019

No.	Nama Desa	Jumlah Petani	Produksi Bawang Merah Yang Dihasilkan
1	Ngudikan	1.160	± 26.000 Ton
2	Wilangan	632	18.960 Ton
3	Sukoharjo	835	± 22.500 Ton

Sumber: Data profil Desa (data diolah)

Berdasarkan data di atas, menjelaskan bahwa Desa Ngudikan merupakan Desa yang memiliki jumlah produksi bawang merah paling banyak jika dibandingkan dengan Desa Sukoharjo dan Desa Wilangan yakni sebesar ± 26.000 Ton dalam 1 kali panen raya. Hal ini dikarenakan jumlah petani yang berada di Desa Ngudikan juga lebih banyak jika dibandingkan dengan 2 Desa lainnya di Kecamatan Wilangan yakni sebanyak 1.160 orang petani.

Besaran angka yang menunjukkan jumlah petani yakni sebanyak 1.160 dalam tabel tersebut, tidak termasuk jumlah penggarap. Karena jumlah penggarap sendiri belum diketahui prosentasi atau jumlah pastinya hal ini dikarenakan di Desa Ngudikan sendiri terdapat pemilik tanah yang bekerjasama dengan penggarap yang lebih dari 1.

Awal tahun 2019 lalu, penambahan warga yang menerapkan sistem kerjasama ini taksiranya sebesar 70:30. 70% menggunakan kerjasama dengan sistem teknik bagi hasil

yang kedudukan antara pemilik tanah dengan penggarap adalah partner, sedangkan 30% sisanya menggunakan sistem kerjasama seperti umumnya yang kedudukan antara petani dengan penggarapnya adalah sebagai juragan dan juga pekerja atau sistem pembayaran harian atau mingguan. Adapun jika dirinci perbandingan 70:30 tersebut dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Data Perbandingan Warga Yang Menggunakan Sistem Kerjasama Bagi Hasil Dan Sistem Biasa

Menggunakan Sistem Bagi Hasil	Menggunakan Sistem Biasa
70% dari total keseluruhan pemilik tanah sebesar 1.160 yakni = 812	30% dari total keseluruhan an pemilik tanah sebesar 1.160 yakni = 348

(Sumber: Wawancara Kepala Desa Ngudikan, 18 Mei 2020)

Sehingga, dapat disimpulkan bahwasanya pemilik tanah di Desa Ngudikan yang menerapkan sistem kerjasama bagi hasil dengan penggarapnya adalah sebanyak ± 812 dari total keseluruhan 1.160, sedangkan yang menggunakan sistem biasa atau sistem penggajian harian dan mingguan adalah sebanyak ± 348. Dua bulan atau 60 hari adalah waktu yang dibutuhkan oleh pemilik tanah dan penggarap untuk menunggu masa panen dalam 1 musim, meskipun begitu kerjasama ini tidak hanya berlangsung 1 musim saja tapi berkelanjutan dan berjangka

panjang untuk musim-musim panen yang akan datang. Perjanjian dengan teknik bagi hasil ini dianggap selesai apabila terdapat salah satu pihak yang memutuskan untuk mengakhiri kerjasama yang dilakukan antar keduanya atau ada *uzur* lain yang menghalangi kerjasama tersebut berlangsung.

Perjanjian yang disepakati sebelum melakukan kerja sama berlangsung antara petani dengan pekerja adalah adanya laba atau rugi yang akan timbul akan ditanggung bersama. Akan tetapi pada saat petani mengalami kerugian penggarap sebagai partner enggan untuk ikut menanggung kerugian yang timbul dan tetap menuntut bagi hasil dari kerjasama yang dilakukan.

LANDASAN TEORI

1. Kerjasama

Kerjasama diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.⁶

Sedangkan menurut Lewis Thomas kerjasama adalah pengelompokan yang terjadi antara makhluk-makhluk sosial

dimana anggota-anggotanya mendukung untuk saling mengandalkan untuk mencapai suatu hasil mufakat.⁷

Dari beberapa deskripsi mengenai kerjasama diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kerjasama adalah proses sosial yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

2. Ekonomi Islam

Secara umum pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari tentang aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang atau jasa. Sedangkan definisi dari ekonomi syariah atau yang biasa disebut ekonomi Islam menurut Monzer Kahf adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi juga perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistik, logika, dan *ushul fiqh*.

M. A Manan mendefinisikan Ilmu ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

⁶ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994) Hlm 156

⁷ Lewis Thomas dan Elaine B Johnson (2014) Hlm 164

Yusuf Qardawi mengartikan ekonomi Islam sebagai ilmu ekonomi yang berasal dari ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari *Allah Aza Wajalla*, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariah Allah.

Definisi ekonomi Islam dari para ahli tersebut menekankan karakter komperhensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi Islam yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan koperasi dan partisipasi.

a. Ruang Lingkup Ekonomi Islam

Ruang lingkup ekonomi Islam dapat ditemukan di beberapa sumber, yang pertama dalam UU No. 3 tahun 2006, dan yang kedua kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (HES) meliputi aspek ekonomi seperti: *ba'i, syirkah, mudharabah, murabahah, khiyar, istihna' ijarah'* dan juga kerjasama dalam bidang perkebunan (*muzara'ah, mukhabarah dan murabahah*). Akad *muzarah* sendiri adalah :⁸

1) Pengertian *Muzara'ah*

Muzara'ah secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang mengikuti *wazan* (pola) *mufa'alah* dari kata dasar *al-zar'u* yang mempunyai arti *al-inbat* (menumbuhkan). Kata *مزارعة* adalah kata

masdar dari *fi'il madhi* *زرع* dan *fi'il mudhari'* *يزرع* yang secara bahasa mempunyai pengertian tanam, menanam.

Secara istilah, menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Muzara'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang berhak menanaminya dengan suatu keadaan dimana dia akan mendapatkan hasil yang telah ditentukan, misalnya setengah, sepertiga, dan seperempat atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.⁹

Menurut Syaikh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa *Muzara'ah* adalah pekerja mengola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah¹⁰

Berdasarkan pendapat Imam Taqiyudin di dalam "*kifayatul ahya*" menyebutkan bahwa *Muzara'ah* menyewa seseorang pekerja untuk menanami tanah dengan upah sebagian yang keluar daripadanya¹¹

Ulama Malikiyah menerangkan bahwasanya *Muzara'ah* adalah perikatan dalam pertanian, sedangkan ulama Hanabillah mendefinisikan *Muzara'ah* sebagai penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya akan dibagi berdua, berbeda lagi dengan

⁸ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah Cetakan Pertama* (Aria Mandiri, 2018) Hlm 2-23

⁹ Ade Intan Surahmi, Skripsi, *Implementasi Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Pada Masyarakat Tani Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan Kabupaten*

Aceh Besar (Banda Aceh: Universtas Ar-Raniry, 2019) Hlm 13

¹⁰ Hadi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: 2013, PT Raja Grafindo Persada) Hlm 54

¹¹ Imam Taqiyudin, *Kifayatul Ahyar, Juz 1*, (Surabaya: Dar Al-Ahya') Hlm 314

ulama Syafi'i yang mendefinisikan *Muzara'ah* sebagai pengelolaan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwasanya *Muzara'ah* adalah akad kerjasama bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, baik setengah, sepertiga atau seperempat, sedangkan benih tanaman berasal dari pemilik tanah.¹²

2) Dasar Hukum Muzara'ah

a) Al- Qur'an

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا
بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُلْحَابًا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ
مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. Az-Zuhruf : 32)¹³

وَأَخْرَجُوا يَصْرِيحًا فِي الْأَرْضِ لِيَبْتَغُوا مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Dan yang lain lagi, mereka bepergian dimuka bumi mencari karunia Allah”. (Al-Muzammil: 20)¹⁴

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memberi kebebasan kepada manusia supaya berusaha mencari rahmatnya untuk bertahan hidup di muka bumi

b) Hadits

(1) Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar

عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-؛ (أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ
أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ
ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: “Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah Saw memberikan tanah Khaibar kepada orang-orang Yahudi dengan syarat mereka mau mengerjakan dan mengolahnya dan mengambil sebagian dari hasilnya”.

(2) Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أَنَّ
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ

¹² Ibid, Hlm 144-145

¹³ Al-Qur'an Nur Karim, Surah Az-Zuhruf Ayat 32

¹⁴ Al-Qur'an Nur Karim, Surah Muzammil Ayat 20

كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْعُمَهَا أَوْ لِيَمْنَحَهَا
أَخَاهُ

Artinya: “Dari Jabir Bin Abdullah ra, bahwa Rosulullah Saw bersabda, barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya”.

3) Rukun dan Syarat Muzara'ah

Muzara'ah merupakan akad yang boleh dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh *syara'*. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a) Akad dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dibuatkan perjanjian dan kesepakatan mengingat *muzara'ah* adalah akad pekerjaan.
- b) Tanaman yang dipelihara hendaknya jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak.
- c) Waktu penggarapan atau pemeliharaan harus jelas batasnya, apakah satu tahun satu musim, satu kali panen, atau lebih dari itu, maksudnya agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terhindar dari unsur penipuan dari satu pihak.

- d) Prosentase pembagian jelas dan pasti, baik bagi penggarap atau pemilik tanah.¹⁵
- e) Syarat yang menyangkut kedua orang yang berakad: keduanya harus telah baligh dan berakal
- f) Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
 - (1) Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan
 - (2) Batas-batas tanah itu jelas
 - (3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap¹⁶

Setelah syarat-syarat terpenuhi, rukun-rukun akadpun harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, yakni:

- a) Pemilik dan penggarap (*akid*), yaitu orang yang mengadakan akad, disini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan akid, maka para *mujtahid* sepakat bahwa akad *muzara'ah* sah apabila dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai umur, seseorang berakal sempurna dan seseorang yang mampu *berikhtiar*. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad

¹⁵ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?*, (Yogyakarta: 2014, Salma Idea) Hlm 82

¹⁶ Ibid, Hlm 121-122

disyaratkan berkemampuan yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad itu tidak sah.¹⁷

- b) Tanaman yang dipelihara dan tanah (*ma'qud ilaih*)*Ma'qud ilaih* adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan objek akad.¹⁸ Ia dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil. Akad *muzara'ah* itu tidak boleh kecuali tanah yang sudah diketahui. Kalau tidak diketahui kecuali dengan dilihat seperti tanah pekarangan, maka dengan hal ini tidak boleh hingga dilihat terlebih dahulu. Dan tidak boleh kecuali tanah yang subur, kesuburan tanah tersebut dapat dilihat dari penggunaan tersebut pada masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat pengukur kualitas kesuburan tanah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian (baik tenaga maupun biaya) dari

masing-masing pihak yang bersangkutan.

- c) Ketentuan bagi hasil Menurut ketentuan dalam akad *muzara'ah* perlu diperhatikan ketentuan pembagain hasil seperti setengah, sepertiga, atau seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit. Hal ini harus diketahui dengan jelas, disamping itu untuk pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembiayaan. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.
- d) Pekerjaan dengan ketentuan yang jelas, apakah berupa buah, biji, umbi, kayu, daun, akar atau yang lainnya
- e) Ijab qobul, yaitu akad transaksi yang harus dilakukan baik melalui lisan, tulisan atau isyarat maupun yang lainnya.¹⁹ Suatu akad akan terjadi ada ijab dan qobul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk

¹⁷ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid 4*, (Bandung: PT. Alma 'Arif 1996) Hlm 115

¹⁸ Suwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) Hlm 148

¹⁹ Suwardi K Lubis, hlm 23

persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Ijab dan qobul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Yang dimaksud ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut dengan sebagai pihak pertama. Sedangkan qobul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua menerima atau menyetujui pernyataan ijab²⁰

Berdasarkan konsensus ulama yang memperbolehkan akad *muzara'ah* bilamana akad sudah memenuhi rukun dan syarat, maka dampak hukumnya adalah:

- a) Pemilik tanah bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut
- b) Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya tanaman ditanggung oleh pemilik lahan dan penggarap sesuai

- dengan prosentase bagian masing-masing
- c) Hasil panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama
 - d) Pengairan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan bilamana tidak ada kesepakatan berlaku kebiasaan ditempat masing-masing
 - e) Bilamana salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya. Lebih lanjut akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah diteruskan atau tidak.²¹

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Peneliti menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami suatu fenomena tertentu. Penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian

²⁰ Ghuffron A Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002) Hlm 77

²¹ Ghuffron A Mas'adi, hlm 92-93

diinterpretasikan. Penelitian ini menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks dan rinci.²²

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dimana dapat diperoleh dari sumber data utama dari penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah dokumentasi dan lain-lain. oleh karena itu sumber data dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari sumber pertamanya. Adapaun yang menjadi sumber utama peneliti dalam penelitian ini adalah para petani bawang merah atau pemilik tanah dan juga para pekerja atau penggarap. Menurut S. Nasution menjelaskan bahwa responden dianggap telah memadai apabila telah mencapai pada taraf "*redundancy*" yang maknanya datanya telah jenuh dan apabila ditambah sampel lagi tidak memberikan informasi yang baru. Artinya dengan menggunakan responden selanjutnya boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi yang berarti.²³
2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dapat memberikan informasi

atau data tambahan atau sumber pendukung yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, koran, dll) dan ini umumnya berupa bukti, catatan atau laporan yang terkait penelitian.

Setelah data terkumpul maka penulis akan melakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis model Miles dan Huberman.

PEMBAHASAN

Warga menjalin kerjasama dengan penggarapnya adalah salah satunya faktor usia, warga yang sudah lanjut usia akan tetapi memiliki tanah, yang tetap dimanfaatkan agar tanah tersebut tetap produktif dan memberikan penghasilan, seperti pernyataan Mbah Yono saat diwawancara: "*Saya sudah tua mbak, tidak sekuat saat saya muda dulu, jadi saya mencari orang yang sanggup menggarap dan merawat sawah saya, tapi saya modali bibit dan kebutuhan lain yang diperlukan disawah tapi tidak semua.*"²⁴

²² Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018) Hlm 7-9

²³ Sumardi Suryabarata, , *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987) hlm 93

²⁴ Wawancara Dengan Bapak Yono, Pemilik Tanah, Desa Ngudikan, 19 April 2020

Karena sawah yang dimiliki terlalu luas dan tidak ada sanak ataupun saudara yang bisa membantu membantu pemilik tanah untuk menggarapnya. Seperti pernyataan yang diberikan Pak Gino: *“Rata-rata saudara saya juga punya tanah sendiri yang harus ditanami juga, sehingga mereka tidak ada yang bisa saya ajak bergelut nasib disawah saya, dan pada akhirnya saya merangkul orang-orang sini. Orang lainpun tidak apa-apa asalkan dapat dipercaya dan tekun, sehingga tujuan saya dan penggarap bisa terwujud yakni berhasil panen.”*²⁵

Selain beberapa hal di atas, yang menjadikan pemilik tanah menggunakan sistem kerjasama dengan teknik bagi hasil dengan penggarapnya ini adalah karena tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menggarap sawah yang dimiliki, seperti penuturan Bapak Misran: *“Setiap pagi saya sudah harus berangkat ke kantor untuk pelayanan masyarakat dan pulang sore liburanya cuma sabtu sama minggu, saya memiliki sawah sebagai salah satu aset pamong yang diberikan negara ke saya berupa bengkok, tapi saya tidak memiliki waktu untuk menggarapnya jadi saya mencari orang untuk mengurusnya.”*²⁶

Warga yang menjadi penggarap mayoritas adalah warga yang hanya memiliki sedikit modal yang tidak cukup jika untuk

menyewa tanah sendiri, sehingga memutuskan untuk bekerjasama dengan pemilik tanah dengan sistem bagi hasil. Seperti penuturan Bapak Jito: *“Saya tidak memiliki cukup modal untuk menyewa atau membeli tanah untuk ditanami sendiri, karena modal saya juga sedikit, akhirnya saya bekerjasama dengan orang yang memiliki tanah yang butuh tenaga penggarap tapi bukan pekerja lepas yang dibayar harian.”*²⁷

Alasan penggarap menggunakan sistem bagi hasil ini berbeda-beda ada juga yang merasa lebih nyaman dengan menggunakan sistem. Seperti ini penuturan Mas Putra: *“Saya lebih nyaman kerjasama seperti ini karena rasa kekeluarganya sangat dapet, biasanya juga pemilik tanah juga membantu pekerjaan saya di sawah, meskipun tidak setiap hari. Dan yang paling penting tidak ada istilah pemilik tanah adalah juragan saya yang harus ditakuti dan lain-lain, namanya kerjasama ya berarti kedudukanya sama, karena saya sendiri kalau misal disuruh-suruh saya kurang legowo untuk mengerjakanya, tapi kalau sistem gini kan saya bekerja bukan karena saya disuruh tapi supaya saya juga menikmati panen, jadinya lebih semangat. Tapi kalau saya punya tanah sendiri saya juga tidak mau menjadi penggarap, bahkan*

²⁵ Wawancara Dengan Bapak Gino, Pemilik Tanah, Desa Ngudikan, 19 April 2020

²⁶ Wawancara Dengan Pak Misran, Pemilik Tanah, Desa Ngudikan, 19 April 2020

²⁷ Wawancara Dengan Bapak Jito, Penggarap, Desa Ngudikan, 19 April 2020

sebaliknya saya yang akan mencari penggarap.”²⁸

Selain beberapa faktor di atas, pemilik sawah juga mengaku bahwa dari sistem kerjasama yang semacam ini banyak keunggulannya karena tidak adanya kewajiban untuk menanggung upah harian seperti yang dilakukan disistem kerjasama biasa, seperti ungkapan Pak Supri: *“Menurut saya bagi hasil ini sangat mudah, kita lihat saja misalkan saya menggunakan sistem pekerja lepas, atau pekerja harian, membayar upah harian adalah menjadi kewajiban saya yang harus dibayarkan setiap hari. Terus modal yang saya keluarkan juga sangat besar, tapi kalau teknik seperti ini modalnya bisa dipikul berdua misalkan waktunya penyemprotan obatnya ditanggung pekerja seperti itu, terus kalau ada apa-apa ada yang bisa saya ajak musyawarah jadi enak menggunakan sistem ini.”²⁹*

Adapun awal kerjasama dengan teknik bagi hasil ini tidak diketahui dengan tepat kapan mulai dilaksanakan, akan tetapi berdasarkan informasi dari beberapa responden memberikan pernyataan bahwasanya mengetahui teknik seperti ini sejak lama, kemungkinan sistem kerjasama dengan bagi hasil ini sudah lama terlaksana sejak nenek moyang, sehingga turun menurun dari generasi ke generasi atau bahkan

menjadi kebiasaan warga setempat, hanya saja untuk penggunaannya baru beberapa tahun ini, karena melihat refensi dari tetangga yang memiliki sistem kerjasama ini, dan tidak semua petani bawang merah menggunakan sistem yang sama pula, karena ada banyak pula masyarakat yang menggunakan sistem gaji harian atau mingguan seperti biasa. *“tepatnya sejak kapan ada sistem seperti ini saya tidak tahu”* jawab Pak Misran saat ditanya hal tersebut.³⁰

Modal memiliki banyak arti yang berhubungan dalam ekonomi, finansial, dan akunting. Dalam finansial dan akunting modal biasanya menunjuk kepada kekayaan finansial, terutama dalam penggunaan awal atau menjaga kelanjutan bisnis.³¹ Usaha atau kerjasama dalam bidang apapun pasti membutuhkan modal sebagai dana awal untuk memulai atau pembukaan usaha atau kerjasama tersebut, modal dapat berbentuk apapun seperti uang, tenaga, barang dll. Tidak terkecuali dalam bidang pertanian ini, modal awal yang dipelukan oleh pemilik tanah juga penggarap adalah tanah dan bibit, sebagai awal untuk memulai usaha. Dalam hal ini bibit diberikan oleh pemilik tanah kepada penggarap untuk ditanam atau *tancep* dalam istilah kerjasama ini. Seperti yang dijelaskan Pak Supri: *“Mulai awal sudah saya sediakan tanah dan juga bibit sebagai*

²⁸ Wawancara Dengan Mas Putra, Penggarap, Desa Ngudikan, 19 April 2020

²⁹ Wawancara Dengan Mas Putra, Penggarap, Desa Ngudikan, 19 April 2020.

³⁰ Wawancara Dengan Mas Putra, Penggarap, Desa Ngudikan, 19 April 2020.

³¹ <https://www.google.com/pengertian+modal>, Diakses Pada 20 April 2020

modal untuk tancep, setelah tancep ada tahap lain yakni pemupukan, untuk pemukan ini saya juga yang membelikan pupuk baru setelah itu selanjutnya saya serahkan kepada penggarap apa-apa yang dibutuhkan di sawah.”³²

Sedangkan modal awal yang dikeluarkan oleh penggarap dalam sistem kerjasama bagi hasil ini adalah seperti bahan bakar mesin diesel, tenaga dan yang kebutuhan tanaman yang lain. Seperti penuturan Mas Putra: “*Karena modal Saya sedikit itu tadi, akhirnya saya melihat penggarap lain yang punya sistem kerjasama yang bagus dengan pemilik tanahnya, dengan cara memberikan modal juga dan membagi hasil panenanya di akhir, saya meniru cara itu juga dan menggunakan sistem yang sama. Modal yang saya keluarkan disini mulai dari awal itu ada bahan bakar untuk menjalankan diesel guna cemplong dan lotari, obat bawang merah, dan tenaga untuk merawat tanaman selama satu musim atau biasanya 60 hari.*”³³

Cemplong merupakan istilah yang digunakan para penggarap untuk membagi sawah menjadi petakan-petakan kecil, untuk mempermudah *sirat* (penyiraman tanaman) sekaligus membuat jalan air, supaya air dapat mengalir dan rata, sehingga tidak ada bagian sawah yang terlalu banyak air atau bahkan

sebaliknya yakni kering. Sedangkan *lotari* adalah istilah lain dari membajak sawah, sebelum ditanamani sawah perlu dibajak terlebih dahulu supaya teksturnya gembur dan mudah untuk ditanami.³⁴

60 hari merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menggarap sawah, saat panen secara bersama-sama atau serentak yang sering disebut dengan panen raya, berbeda lagi jika panen *apitan* maka waktu yang dibutuhkan lebih sedikit yakni hanya kisaran 40-50 hari saja. Panen *apitan* adalah panen yang dilakukan secara individual dan tidak serentak karena beberapa alasan seperti harga sedang naik, atau sudah ada pemborong yang ingin membelinya.

Adapun modal yang dikeluarkan pemilik sawah besarnya tergantung dari luas tanah sawah yang dimiliki, beberapa informan dari penelitian ini luas sawah yang dimiliki rata-rata 200 Ruw, menurut Pak Supri rincian pengeluaran modal sebagai berikut:

Bibit 6 kwintal = Rp 12.000.000,-
Pupuk 5 kwintal = Rp 4.500.000,-
Jumlah total = Rp 16.500.000,-³⁵

Adapun penjelasan dari angka diatas untuk luas sawah 200 Ruw adalah: (1) bibit yang dibutuhkan sebanyak 6 kwintal (600kg) dan 1kg bibit seharga Rp 20.000. Jadi 20.000 x 600kg = Rp 12.000.000. (2) pupuk 5

³² Wawancara Dengan Pak Supri, Pemilik Tanah, Desa Ngudikan, 19 April 2020

³³ Wawancara Dengan Pak Supri, Pemilik Tanah, Desa Ngudikan, 19 April 2020.

³⁴ Wawancara Dengan Pak Supri, Pemilik Tanah, Desa Ngudikan, 19 April 2020.

³⁵ Wawancara Dengan Pak Supri, Pemilik Tanah, Desa Ngudikan, 19 April 2020.

kwintal (500kg) dengan harga perkilo-nya adalah Rp 9000. Jadi $9000 \times 500\text{kg} = \text{Rp } 4.500.000$. Untuk pemupukan dilakukan setiap tanaman berusia 1 minggu, 15 hari, 20 hari dan yang terakhir adalah usia 50 hari. Sehingga total modal yang dikeluarkan oleh pemilik tanah adalah sebesar Rp 16.500.000 dalam satu kali musim. Adapun untuk *tancep* atau penanaman dilakukan secara gotong royong antara pemilik tanah dengan penggarap, sehingga tidak membutuhkan tambahan biaya untuk itu.

Rincian di atas merupakan pengeluaran untuk hasil panen yang tujuannya untuk dijual, berbeda lagi jika hasil panen yang tujuannya dijadikan bibit. Tentunya ada tambahan-tambahan biaya yang harus dikeluarkan karena untuk menjadikan bawang merah sebagai bibit harus *diombyok* (diikat per kilo), dan untuk itu perlu tenaga orang lain untuk *mengombyok* nya. 1 ikat bawang merah memiliki berat 1kg dengan upah per ikatnya Rp 800,- dan total biaya yang dikeluarkan untuk ombyok ini tergantung jumlah panen yang di dapat setelah dibagi dengan penggarap sesuai kesepakatan.³⁶

Sedangkan rincian modal yang dikeluarkan oleh penggarap selain modal tenaga menurut Mas Putra adalah sebagai berikut:

Biaya cemplong + lotari =	Rp 3.000.000,-
Obat	= <u>Rp 6.000.000,-</u>
Jumlah total	= Rp 9.000.000,-

Adapun penjelasan dari angka di atas adalah: (1) cemplong dan lotari dibutuhkan biaya sebesar Rp 3.000.000 hal ini dikarenakan rata-rata penggarap menyewa alat berupa traktor dan diesel, bukan alat yang dimiliki sendiri sehingga memerlukan biaya sewa dan biaya bahan bakar. (2) obat digunakan untuk menghindari tanaman dari hama, atau yang lainnya, untuk biaya penyemprotan dengan obat ini diaplikasikan pada tanaman setiap 2 hari sekali, jadi jika 1 musim kemungkinan dilakukan sebanyak 30 kali penyemprotan. Obat yang digunakan pun tidak hanya 1 jenis saja akan tetapi ada beberapa obat yang dicampurkan jadi satu dengan takaran tertentu setiap melakukan penyemprotan, *“sehingga total yang saya keluarkan setiap musimnya untuk obat Rp 6.000.000 untuk 200 ruw sawah”* kata Mas Putra.³⁷ *“Perjanjian awal saat melakukan pekerjaan itu ada pembagian tugas dan kesepakatan pembagian modal, saya apa pemilik tanah apa gitu. Kalau pemilik tanah biasanya modal bibit, pupuk, selebihnya saya yang keluar uang. Sudah dibicarakan juga diawal kalau ada apa-apa, ada susah senengnya kedepan menjadi tanggung jawab bersama, pembagian hasil panen juga sudah disepakati saya bagian 20% dari hasil panen, pemilik tanah karena modalnya lebih besar*

³⁶ Observasi, 12 Agustus 2019

³⁷ Observasi, 12 Agustus 2019.

dan sudah menyediakan tanah maka bagianya 80%.”³⁸

Penuturan Pak Jito saat disinggung mengenai isi dari kesepakatan kerjasama dengan teknik bagi hasil tersebut. Dari pernyataan tersebut dijelaskan bahwasanya perjanjian di awal adanya susah atau senang kedepannya akan ditanggung bersama artinya termasuk laba dan rugi, sukses atau gagal nya hasil panen juga akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan yang telah disepakati diawal tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip teori kerjasama bagi hasil yakni *profit and loss sharing*.

Akan tetapi menurut pengakuan dari salah satu pemilik tanah mengatakan bahwasanya prinsip *profit and loss sharing* atau adanya laba dan rugi akan ditanggung bersama tersebut masih belum dilaksanakan secara seutuhnya. Karena pada prakteknya saat pemilik tanah menemui beberapa kali kegagalan, pihak penggarap enggan untuk ikut menanggung kegagalan yang dialami dan tetap menuntut bagi hasil sesuai yang disepakati yakni sebesar 20%. Seperti pernyataan salah satu penggarap: “Pernah kejadian beberapa kali saat gagal panen atau harga sedang anjlok dipasar saya tetap meminta kesepakatan bagi hasilnya itu.”³⁹

Saat ditanya mengapa penggarap tetap menuntut bagi hasil pada saat menemui kegagalan, alasan utamanya karena selama

kegagalan yang terjadi bukan disebabkan oleh penggarap, menurutnya hak bagi hasil tetap harus didapatkan, seperti pernyataan salah satu penggarap: “*Namanya orang kecil pikirnya juga kecil mbk, kadang saya pikir gagalnya kan bukan saya yang menyebabkan, yang penting saya sudah melaksanakan tugas saya dengan benar, jadi saya juga harus mendapatkan hak saya juga.*”⁴⁰

Sedangkan menurut pemilik tanah setiap usaha yang dilakukan pasti ada pasang dan surutnya dan setiap kerjasama pasti ada kerikil-kerikil kecil yang ditimbulkan tidak terkecuali dalam hal sistem bagi hasil ini, karena perjanjian ini hanya berdasarkan kepercayaan dan tidak ada hitam diatas putih, jadi menurut pemilik tanah perjanjian yang sudah disepakati akan tetapi tidak terlaksana, seperti kesepakatan laba rugi ditanggung bersama, akan tetapi saat mengalami kegagalan atau rugi, partner sebagai bagian dari kerjasama tetap menuntut bagianya itu hanya belum rezekinya saja. Seperti penuturan Pak Gino: “*Ada juga perjanjian yang sudah disepakati akan tetapi diingkari, saya anggap memang belum rezeki saya saja, karena kita orang kecil mbk, jadi kalau mengadakan perjanjian tidak seperti orang-orang besar pada umumnya yang harus ada surat-surat, dibawa ke notaris atau sebagainya. Lawong Cuma petani aja mbk*

³⁸ Observasi, 12 Agustus 2019.

³⁹ Observasi, 12 Agustus 2019.

⁴⁰ Observasi, 12 Agustus 2019.

modalnya Cuma kepercayaan dan saling terbuka sudah selesai tidak mikir nanti gimana-gimana, lagian kalau diurus berlebihan nanti jadinya rame, trus putus tali persaudaraan. lagian kita hidup tidak terus mengejar dunia jadi jangan difikir terlalu pusing kalau menurut saya seperti itu.”⁴¹

Dalam hal ini, sangat jelas bahwasanya beberapa kali penggarap melakukan penyelewengan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati diawal perjanjian, akan tetapi pemilik tanah tetap mempertahankan penggarap yang sama, dan tetap melanjutkan kerjasama di musim selanjutnya. Alasannya karena mencari penggarap di Desa Ngudikan tersebut terbilang sulit, karena rata-rata dari warga memiliki tanah sendiri, apalagi mencari penggarap yang mau menggunakan teknik kerjasama seperti ini, karena sistem kerjasama dengan teknik bagi hasil ini dari penggarap juga harus mengeluarkan modal, meskipun modal yang dikeluarkan oleh penggarap tidak sebanyak pemilik tanah.

Besarnya bagi hasil yang dilakukan antara pemilik tanah dengan penggarap adalah 20% akan tetapi jumlahnya menyesuaikan dengan jumlah total keseluruhan panen yang didapatkan selama satu musim tersebut. Sehingga bisa jadi besaran setiap musimnya yang dibagi tidak sama. Adapun perhitungan total panen dalam satu musimnya menurut pak Munir adalah:

“Biasanya 200 ruw sawah dapat menghasilkan bawang merah sebanyak 6 ton atau bahkan lebih, rinciannya: 1 larik terdapat 16 tancep yang memiliki bobot sebesar 7 ons, 1 baknya terdapat 103 larik sehingga dalam 1 bak memiliki bobot sebesar 72,1 kg. Dalam 200 ruw rata-rata orang sini membuatnya menjadi 86 bak. Jadi tinggal untuk menghitung jumlah berat keseluruhan hasil panen tinggal mengalikan saja.”⁴²

Sehingga dapat diperjelas bahwasanya total berat bawang merah dalam satu kali panen adalah: $72,1 \text{ kg} \times 86 = 6200 \text{ kg}$ atau setara dengan 6,2 ton.

Harga bawang merah di pasaran tidak pernah stabil karena selalu fluktuatif atau berubah-ubah, tergantung kondisi dan situasi saat itu. Seperti pernyataan Pak Misran: *“Harganya berubah-ubah tapi biasanya kita dari petani menjualnya 1kg Rp 10.000, tapi kalau harga lagi anjlok hanya kisaran Rp 6000-7000 saja, bahkan bisa lebih rendah lagi.”*

Dari sini dapat dihitung bahwasanya jika harga sedang normal yakni Rp 10.000 maka total kotor penjualan adalah Rp 62.000.000,- ($6.200 \text{ kg} \times \text{Rp } 10.000$). Sehingga rincian penjualannya adalah:

Jumlah penjualan kotor = Rp 62.000.000,-
Modal pemilik tanah = Rp 16.500.000,-
Modal penggarap = Rp 9.000.000,-
Biaya cabut = Rp 1.800.000,-
Total biaya dan modal = Rp 27.300.000 _

⁴¹ Observasi, 12 Agustus 2019.

⁴² Observasi, 12 Agustus 2019.

Jumlah penjualan bersih= Rp 34.700.000,-

Perjanjian bagi hasil antara penggarap dengan pemilik tanah adalah sebesar 20:80 berupa barang. Maka bagian dari penggarap adalah 22 bak dengan berat 1.584 kg = Rp 15.840.000 (bagi hasil 20% + modal awal). Sedangkan pemilik tanah adalah 62 bak dengan berat 4608 kg = Rp 46.080.000 (bagi hasil 80% + modal awal).⁴³

Perhitungan di atas adalah perhitungannya bagi hasil saat harga normal dan panen yang dilakukan keduanya mengalami keberhasilan. Sedangkan harga terendah yang pernah dialami petani dalam melakukan penjualan bawang merah adalah Rp 4.000,-. Harga tersebut terbilang sangat rendah dan gagal, bahkan untuk menutup modal yang telah dikeluarkan oleh penggarap dan pemilik tanah saja tidak cukup. menurut penuturan salah satu pemilik tanah, beliau pernah mengalami total penjualan bersih Rp 11.000.000,- saja.

Dikarenakan penggarap saat itu juga menuntut untuk kembali modal dan pembagian uang bagi hasil yang disepakati, akhirnya pemilik tanah mensiasati dengan tidak mengambil uang modalnya sendiri dan memberikan uang yang diinginkan penggarap sesuai dengan jumlah yang diminta dengan ditambah dari tabungan yang dimiliki oleh pemili tanah, karena beberapa alasan yang sudah dijelaskan sebelumnya di atas, sehingga untuk modal yang harus

dikeluarkan untuk musim selanjutnya pemilik tanah berhutang kepada toko dengan sistem *yarnen* (pembayaran saat sudah panen).

Menurutnya menjadi petani bawang merah memang sangat beresiko, jika laba maka labanya akan sangat banyak bahkan bisa berlipat-lipat dari modal yang dikeluarkan, begitu pula sebaliknya. Jadi ketika menuai kegagalan termasuk penggarap menuntut untuk diberikan bagianya, padahal dikesepakatan awal sudah terucap perjanjian “susah senang ditanggung bersama” itu termasuk resiko yang harus ditanggung apalagi sistem yang digunakan bukan sistem membayar pekerja dengan upah harian.⁴⁴

Sebenarnya pembagian hasil yang dilakukan antara keduanya adalah berupa barang yang ditanam, yakni bawang merah. Hanya saja pihak penggarap tidak memiliki koneksi yang luas dalam pemasaran, sehingga barang hak penggarap dipasrahkan kepada pemilik tanah untuk sekalian dijualkan kepada pemborong, seperti penjelasan Pak Misran: “*Sebenarnya bagi hasilnya ini bentuknya bawang merah, hanya saja penggarap tidak punya banyak kenalan orang-orang yang biasanya menjadi pembeli atau pemborong, sehingga barangnya dipasrahkan ke saya, sekalian saya menjual hasil yang saya peroleh, baru setelah diuangkan, uangnya saya kasih ke mereka.*”

⁴³ Observasi, 12 Agustus 2019.

⁴⁴ Observasi, 12 Agustus 2019.

*Jadi kesanya seperti bagi hasilnya berupa uang. Kalaupun diminta barang juga tidak apa-apa, biasanya kalau kalau diminta barang penggarap kebagian 22 bak biasanya beratnya sekitar 1,5 ton. Tapi biaya pencabutan dan pemasaran harus ditanggung sendiri”.*⁴⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan ada beberapa kemungkinan mengapa penggarap tidak mengambil bagi hasilnya berupa barang, diantaranya: (1) ada biaya pribadi tambahan yang harus dikeluarkan oleh penggarap, sehingga memutuskan untuk ikut menjual hasilnya pada pemilik tanah dan biaya ditanggung berdua, sehingga lebih ringan, (2) untuk memasarkan barang sedikit susah dan perlu adanya komunikasi tinggi dengan pendorong (3) tidak ingin lebih ribet.

Karena pada hakikatnya bagi hasil yang disepakati adalah barang yang ditanam, sehingga seharusnya antara keduanya mengeluarkan zakat pula sebagai pembersih dari harta keduanya, dengan alasan bagi hasil dari masing-masing sudah memenuhi kriteria wajib zakat. Hanya saja diantara pemilik tanah ataupun penggarap tidak ada yang mengeluarkan zakat. “Saya tidak mengetahui cara menghitungnya, dan tidak mengetahui tempat untuk mengalokasikanya” kata Pak Supri.⁴⁶

Teknik bagi hasil pada kerjasama yang dilakukan antara pemilik tanah dengan

penggarap atau pekerja di Desa Ngudikan adalah sebagai berikut:

1. Penggarap menuntut bagian dari bagi hasil yang diperoleh, meskipun menuai kegagalan yakni sebesar 20% dan juga ditambah dengan uang modal yang telah dikeluarkan. Penuntutan bagi hasil didasari penggarap karena menyadari bahwasanya kegagalan yang dialami bukan disebabkan olehnya, sehingga masih menjadi haknya jika menuntut bagian yang sama.
2. Mempertahankan bekerjasama dengan penggarap yang sama meskipun beberapa kali terjadi *problem*. Meskipun terjadi beberapa kali *problem* dalam kerjasama yang dilakukan antara pemilik tanah dengan penggarap, tidak membuat keduanya enggan untuk meneruskan kerjasamanya. Sehingga pemilik tanah juga tetap mempertahankan penggarap yang sama dimusim-musim selanjutnya.
3. Faktor terjalinya kerjasama, yaitu pemilik tanah yang berbeda-beda menjadi salah satu faktor mengapa pemilik tanah sepakat untuk bekerjasama dengan penggarap seperti: (1) warga pendatang yang belum mengetahui tentang penanaman bawang merah, (2) lansia yang tidak

⁴⁵ Observasi, 12 Agustus 2019.

⁴⁶ Observasi, 12 Agustus 2019.

- kuat lagi untuk bekerja terlalu keras, (3) sawah yang dimiliki terlalu luas dan tidak sanggup untuk menggarap seorang diri, (4) tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus sawah. Sedangkan yang melatar belakangi penggarap untuk menerima ajakan kerjasama, faktor utamanya adalah modal. Rata-rata penggarap hanya memiliki modal yang sedikit yang tidak cukup untuk membeli atau menyewa tanah.
4. Bentuk dari bagi hasil yang dibagikan berupa barang yang ditanam bukan uang, dengan prosentase 20:80. Penggarap 9 *bak* untuk 20% bagi hasilnya dan 13 *bak* sebagai pengganti modal awal yang dikeluarkan, sehingga totalnya adalah 22 *bak* = Rp 15.584.000. Dan pemilik tanah 41 *bak* untuk bagi hasilnya sebesar 80% dan sebesar 23 *bak* pengganti modal awal, sehingga totalnya adalah 64 *bak* = Rp 46.080.000. Hanya saja ada beberapa faktor yang menyebabkan bagi hasil tersebut diuangkan, atau berupa uang. Salah satunya untuk menekan biaya pengeluaran yang terlalu besar. Dimana penjualan bersihnya baru dibagi sesuai prosentase masing-masing, atau hasil bersih yang diterima \pm Rp.15.000.000,- (bagi hasil 20% + modal awal yang dikeluarkan) untuk penggarap dan \pm Rp.45.000.000,- (bagi hasil 80% + modal awal yang dikeluarkan), sehingga terkesan uanglah yang menjadi bagi hasil dalam kerjasama ini.
 5. Terdapat Pembagian modal, besar modal yang dikeluarkan masing-masing pemilik tanah dan penggarap beda-beda tergantung luas sempinya sawah yang dimiliki, semakin luas maka semakin besar modal yang dikeluarkan. Untuk 200 ruw sawah pemilik tanah menghabiskan 6 kwintal bibit, dan 5 kwintal pupuk jika dirata-rata sebesar Rp.16. 500.000,-. Dan penggarap menghabiskan Rp.9.000.000,- untuk *cemplong*, *lotari*, serta obatnya.
 6. Dua istilah dalam panen, yakni panen raya dan panen *apitan*. Panen raya adalah panen yang dilakukan secara serentak dan bersama-sama, oleh semua petani bawang merah di Desa Ngudikan. Panen raya ini dilakukan saat umur tanaman berusia kisaran 60 hari. Sedangkan panen *apitan* adalah panen yang dilakukan oleh individual karena ada maksud tertentu. *Apitan* dilakukan saat usia tanaman berkisar antara 40-50 hari, hal ini dilakukan karena harga bawang merah dipasaran sedang mengalami kenaikan, sehingga petani memanfaatkan momen tersebut dengan melakukan panen lebih cepat.
 7. Istilah *yarnen* yang digunakan pemilik tanah untuk berhutang bibit kepada toko. Bibit merupakan barang penting

yang harus ada dalam kerjasama ini. Saat pemilik tanah mengalami kegagalan dimusim sebelumnya, hal tersebut berimbas pada musim tanam selanjutnya, yang mengakibatkan kekurangan modal, karena hal tersebut sehingga mengharuskan pemilik tanah berhutang kepada toko bibit dengan sistem *yarnen* (membayar saat panen). Pembeli boleh membawa terlebih dahulu bibit yang dibeli dari toko, dan membayarnya saat sudah panen. Harga bibit yang dibeli antara *cash* dan *yarnen* tidaklah sama, pembayaran *cash* harganya pasti juga lebih murah dibandingkan pembayaran dengan sistem *yarnen*. ketika pembeli menggunakan pembayaran dengan menggunakan sistem ini, harga tidak ditentukan oleh toko, tergantung sukses atau tidaknya panen dari pembeli, jika sukses maka saat pembayaran harga dihitung tinggi, jika tidak harga dihitung standar.

8. Tidak ada zakat pertanian yang dikeluarkan oleh keduanya. Dalam praktiknya kerjasama yang dilakukan antara pemilik tanah dengan penggarap tidak ada zakat yang dikeluarkan oleh keduanya. Hal ini juga dilakukan oleh petani yang lain baik yang menggunakan kerjasama dengan sistem bagi hasil maupun sistem pengupahan biasa. Tidak adanya zakat yang dikeluarkan, menjadi hal yang

sangat wajar yang dianggap biasa dilakukan oleh mayoritas petani di Desa Ngudikan.

Adapun teknik bagi hasil pada kerjasama antara petani bawang merah dengan penggarap atau pekerja di Desa Ngudikan menurut perspektif ekonomi islam adalah sebagai berikut:

1. Penggarap menuntut bagian dari bagi hasil yang diperoleh, meskipun menuai kegagalan yakni sebesar 20% dan juga ditambah dengan uang modal yang telah dikeluarkan. Dalam praktiknya kerjasama yang dilakukan antara pemilik tanah dengan penggarap sudah selaras dengan seruan Allah untuk mencari rezeki salah satunya dengan berkongsi, atau bermitra. Hanya saja yang kurang tepat adalah menuntut bagi hasil saat usaha mengalami kerugian, apalagi dalam akad awal sudah terucap perjanjian untuk saling menanggung adanya laba atau rugi yang akan timbul kedepanya. Hal ini tentu saja tidak dibenarkan dan termasuk dalam melakukan penyelewengan yang tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati diawal.

Memaksimalkan keuntungan dalam ekonomi Islam tidaklah dipandang salah, hanya saja Islam ingin menempatkan segala sesuatu pada posisi yang benar. Yang dimaksud menempatkan segala sesuatu yang

benar salah satunya adalah mendapatkan harta dengan cara yang tidak *bathil*, karena wilayah ekonomi Islam tidak berorientasi pada jangka pendek, yang hanya bertitik fokus pada laba sebagai acuan, tapi juga untuk jangka panjang yang berkaitan dengan akhirat. Salah satu faktor yang dilarang dalam ekonomi Islam dalam bermuamalah adalah faktor kedzaliman. Seperti yang dijelaskan pada surah An-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar)*"

Ayat di atas menegaskan larangan untuk memakan harta secara *bathil*, *bathil* atau tidak benar meliputi semua cara yang tidak diizinkan oleh Allah diantaranya mencuri, menipu, menyuap, menimbun, mendzalimi hak orang lain dan lain sebagainya.

2. Mempertahankan bekerjasama dengan penggarap yang sama meskipun beberapa kali terjadi *problem*. Dalam praktiknya Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam kerjasama agar terjalinya kerjasama yang kompak, kuat dan tujuan dari kerjasama tersebut dapat tercapai diantaranya adalah: a. Terbuka dan jujur, Tujuan dari keterbukaan atau transparansi ini

adalah untuk membangun sikap saling merangkul dan saling percaya antara anggota yang melakukan kerjasama sehingga meminimalisir adanya perkara yang tidak diketahui oleh anggota lain. b) Toleransi, untuk menyatukan dua atau lebih pemikiran dan pendapat masing-masing pribadi pastilah tidak mudah, perlu adanya toleransi untuk menghargai dan menerima pendapat orang lain, karena sejatinya setiap kerjasama akan menemui permasalahan baik kecil, atau besar yang semuanya harus dipecahkan secara bersama-sama, untuk itu dalam hal ini mengecilkan ego dan mendengarkan pendapat dari partner sangatlah diperlukan. c) Tanggung jawab Dalam kerjasama tidak ada istilah menjadi benalu pada partner yang lebih kuat. Karena semua anggota memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga dalam mengemban tugas ini diperlukan sikap tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan sehingga tujuan dari kerjasama tersebut dapat tercapai.

3. Faktor utama dalam kerjasama adalah modal, rata-rata penggarap hanya memiliki modal yang sedikit yang tidak cukup untuk membeli atau menyewa tanah, sehingga memutuskan untuk bekerjasama. Sedangkan faktor lainnya adalah karena adanya rasa nyaman dengan taknik kerjasama yang telah

dijalankan, yang menjadikan penggarap berkelanjutan untuk menggunakannya. Diantara prinsip dalam Ekonomi Islam salah satunya adalah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang kaya saja, artinya ekonomi Syariah menekankan prinsip pemerataan kekayaan, sehingga tidak terjadi disparitas yang mencolok, dan semua manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari orang lain, karena setiap individu memiliki keterbatasan untuk melakukan segala sesuatu secara mandiri. Oleh karena itu Islam memerintahkan kepada penggiat untuk melakukan kerjasama, berkongsi, atau tolong menolong antar sesama.

4. Bentuk dari bagi hasil yang dibagikan berupa barang yang ditanam bukan uang, dengan prosentase 20 : 80. Menurut ketentuan dalam akad *muzara'ah* perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, atau seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit. Hal ini harus diketahui dengan jelas, disamping itu untuk pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembiayaan. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan

keduanya. Dapat ditafsirkan bahwasanya dalam hal ini tidak hanya prosentase pembagian saja yang harus disepakati antar keduanya, tetapi juga bentuk barang yang dibagi tersebut juga harus disepakati. Dengan kata lain diperbolehkan dengan menggunakan barang hasil dari tanaman yang dijadikan kerjasama tersebut, atau dalam bentuk lain, asalkan keduanya saling sepakat.

5. Terdapat Pembagian modal, karena modal merupakan salah satu rukun dalam akad muzara'ah. Dengan istilah lain (*mauqud ilaih*) atau objek yang dijadikan kerjasama, dalam hal ini *mauqud ilaih* berupa tanaman yang dipelihara dan juga tanah, sehingga keduanya harus dipenuhi dan harus ada. Adapun keperluan lain yang dibutuhkan oleh tanaman dapat disepakati antara pelaku kerjasama, yakni pemilik tanah dan penggarap.
6. Dalam jual beli juga terdapat beberapa unsur-unsur juga yang harus dihindari antar penjual dan pembeli supaya transaksi yang dilakukan sah yakni unsur MAGRIB (*maitsir, gharar*, dan riba), sesuai dengan teori mengenai larangan dalam ekonomi Islam. Sehingga tanaman yang dipanen meskipun belum cukup umur tidaklah dilarang, selama tanaman tersebut sudah dapat dimanfaatkan, karena hakikatnya jual beli yang dilarang jual

beli yang menurut dzatnya sudah haram seperti daging babi, *khamr*, dan sebagainya. Hanya saja jika hasil dari tanaman yang panen saat belum cukup umur tersebut mengurangi kualitas barang yang dapat menimbulkan adanya ketidakrelaan pembeli, maka jual beli yang dilakukan tersebut dianggap rusak.

7. Memaksimalkan keuntungan adalah tujuan dari setiap usaha, namun keuntungan harus pula didapat dengan cara yang benar, yang tidak mengindikasikan adanya transaksi yang dilarang oleh syariat Islam, seperti jual beli gharar. Gharar mengandung arti kekurangan, pertaruhan, menjerumuskan diri dalam kehancuran dan ketidakjelasan. Sedangkan secara etimologi *gharar* semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau pertaruhan atau perjudian, atau semua yang diketahui hasilnya atau tidak diketahui hakikatnya dan ukurannya. Maka jual beli yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan ketidakjelasan dapat disebut dengan *Qimar* (perjudian), yang termasuk dilarang dalam bermuamalah menurut syariat Islam dan harus dihindari.
8. Tidak adanya zakat yang dikeluarkan, menjadi hal yang sangat wajar yang dianggap biasa dilakukan oleh

mayoritas petani di Desa Ngudikan. Sedangkan zakat pertanian menurut Yusuf Qardawi, bila pemilik itu menyerahkan penggarapan tanah kepada orang lain dengan imbalan setengah, seperempat, atau sepertiga, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapatan masing-masing jika cukup *senisab*. Bila bagian salah seorang cukup *senisab* dan yang lain tidak, maka zakat yang wajib atas pemilik bagian yang cukup *senisab*, sedangkan yang tidak cukup *senisab* tidak wajib zakat. Tapi Imam Syafi'i berpendapat bahwa keduanya dipandang satu orang, yang oleh karena itu wajib secara bersama-sama mengangguhkan zakatnya bila jumlah hasil sampai 5 *wasaq* (635 kg): masing-masing mengeluarkan 10% dari bagiannya. Pengeluaran kadar zakat pertanian 10% tersebut jika diairi dengan air hujan, dan 5% jika di airi dengan irigasi atau sejenisnya yang menggunakan pompa. Karena zakat pertanian tidak dihitung haul maka pengeluarnya adalah saat panen.

PENUTUP

Dari kerjasama dengan teknik bagi hasil tersebut, sering kali pihak penggarap menuntut bagi hasil, saat gagal panen meskipun sudah ada perjanjian adanya laba dan rugi akan ditanggung bersama yakni

sebesar 20% baik, berupa barang ataupun uang prosentasinya tetap sama. Pemilik tanah juga mempertahankan penggarap yang sama dengan alasan sulit mencari pengganti. Dan saat menuai kegagalan, pemilik tanah harus berhutang bibit ke toko dan membayar dengan nominal lebih besar saat hasil panennya terbilang berhasil atau istilah lainnya adalah *yarnen* (membayar saat panen). Panen yang dilakukan petani ada 2 yakni panen raya dan apitan, dan dalam melakukan panen tersebut tidak ada zakat pertanian yang dikeluarkan oleh keduanya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hubungan kerjasama yang terjalin antara pemilik tanah dengan penggarap memiliki interaksi sosial dengan baik yang dapat menciptakan *ukhuwah* antar keduanya dan meminimalisir terjadinya akumulasi kekayaan disegelintir orang kaya saja. Perihal lain seperti penggarap menuntut bagi hasil saat gagal panen, tidak adanya zakat yang dikeluarkan pemilik tanah maupun penggarap, belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam karena belum sepenuhnya menerapkan prinsip dasar ekonomi Islam yakni keadilan dan ketuhanan. Sedangkan adanya sistem pembayaran bibit dengan menggunakan sistem *yarnen*, tidaklah dibenarkan dalam ekonomi Islam, karena didalamnya mengandung unsur MAGRIB (*maysir*, *gharar*, *riba*) yang dilarang oleh syariat.

Daftar Pustaka

- Asmawati, 2018, *Peran Usaha Tani Bawang Merah Dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Petani Studi Kasus Kecamatan Belo Kabupaten Bima*, (Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makasar
- Al-Qur'an Nur Karim, Surah Az-Zuhurf Ayat 32
- Abdulsyani, 1994, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Arwini Andi, Skripsi, 2014, *Sistem Bagi Hasil Muzara'ah) Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Desa Tanjonga Kec. Turatea Kab. Janeponto Menurut Tinjauan Hukum Islam*, Makasar: Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Alaudin Makasar
- Anggito Albi Dan Setiawan Johan, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV. Jejak
- Afdawaiza, *Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam*, Jurnal El-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008
- Dokumentasi, Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, 2019
- Fajjriyah Noor, 2017, *Kiat Sukses Bawang Merah*, Yogyakarta: Bio Genesis
- Ghazali Rahman Abdul Dkk, 2010, *Fiqih Muamalat*, Jakarta:, Kencana
- Ghony Djunaidi Dan Almanshur Fauzan, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*,

- Yogyakarta, Ar-Ruzz Media Yogyakarta
- Hasbiyallah, 2014, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?*, Yogyakarta: Salma Ide
- <https://www.google.com/pengertian+Modal>, Diakses Pada 20 April 2020. Kurniangsih Astuti Dkk, 15 Oktober 2018, *Karakter Pertumbuhan Tanaman Bawang Merah Pada Berbagai Komposisi Media Tanaman*, Journal IPB Lubis K Suwardi, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mansyamsari Ira, 2014, *Karakteristik Petani Dan Hubungannya Dengan Kompetensi Petani Lahan Sempit*, Jurnal Agrisev, Vol 15.
- Moleong J Lexy, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya
- Mas'adi A Ghuffron, 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Pt Raja Grafindo
- Prasetyo Yoyok, *Ekonomi Syariah Cetakan Pertama*, Aria Mandiri, 2018
- Qardawi Yusuf, 1993, *Fiqh Al-Zakat (Hukum Zakat)* Tejemah: Salman Haru, Bogor: Pt Pustaka Litera Antara Nusa
- Rafly Muhammad Dkk, 2016, *Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam)*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol Ii, No 2,
- Rahmat Saeful Pupu, Januari-Juni 2009, *Penelitian Kualitatif*, Equilibrium, Vol 5 No. 9
- Suryabarata Sumardi, 1987, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali
- Sholihin Ifham Ahmad, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyono, 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta,
- Putra Nusa, 2011, *Penelitian Kualitatif Proses Dan Aplikasi*, Jakarta: Indeks
- Sabiq Sayid, 1996, *Fiqh Sunah Jilid 4*, Bandung: Pt. Alma 'Arif
- Surahmi Intan Ade, 2019, Skripsi, *Implementasi Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Pada Masyarakat Tani Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan Kabupaten Aceh Besar*, Banda Aceh: Universtas Ar-Raniry
- Suhendi Hadi, 2013, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta:, Pt Raja Grafindo Persada
- Theresia Valentina, Mart 2016, *Analisis Persepsi Petani Terhadap Penggunaan Benih Bawang Merah Lokal Dan Impor Dikabupaten Cirebon Jawa Barat*, Jurnal Penyuluhan, Vol 12
- Taqiyudin Imam, *Kifayatul Ahyar, Juz 1*, Surabaya: Dar Al-Ahya'
- Thomas Lewis dan Johnson B Elaine, 2014
- Tjipto Fandi, 1994, *Total Qualiti Managemen*, Yogyakarta: Andi Offest